

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA -

1. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Laut; 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 10. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 4. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya; 5. Persyaratan Teknis : Izin Depo Peti Kemas (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)) : a. Modal dasar paling sedikit Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan modal disetor Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti dengan bukti setor ke bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset Rp. 50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah);

No	KOMPONEN	URAIAN
		b. Persetujuan studi lingkungan dari Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dai Gubernur, Bupati atau Walikota setempat; d. Izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; e. Rencana lokasi depo peti kemas berada didalam DLKr pelabuhan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; f. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 tahun; g. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban; h. Konstruksi lahan depo dapat menggunakan Paving, Aspal,dan beton; i. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas yang memilki sertifikat dari badan nasional sertifikat profesi.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima; 5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : 1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office 2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. Eksternal : 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2. Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmpptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPTSP MALUKU - pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com .